**BAB I.**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang.**

Dalam konteks pembangunan daerah, maka aspek perencanaan merupakan aspek penting yang perlu dilakukan secara benar dan sistematis guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang komprehensif untuk kurun waktu lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen publik yang merangkum rencana kegiatan dalam lima tahunan.

Rencana Strategis OPD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya setelah itu dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya oleh OPD diimplementasikan kedalam RENJA OPD tahunan dan oleh OPD dituangkan dalam bentuk RKA yang diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dengan berupaya mengintegrasikan segenap keahlian sumberdaya manusia maupun sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system manajemen nasional. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkar Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode lima tahunan. Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dengan tetap memperhatikan program – program strategis baik pada aras Nasional maupun Provinsi.

Penyusunan Renstra dimaksud sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan pada periode 2017 -2021 dan sebagai wujud komitmen menjalankan tugas dan fungsi DPMD dalam kerangka acuan yang jelas dan akuntabilitas terhadap publik.

Adapun fungsi Rencana Strategis OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Sabu Raijua antara lain :

1. Sebagai dasar pedoman rencana pembangunan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua terutama dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), serta RKA DPMD Kabupaten Sabu Raijua;
2. Sebagai instrumen untuk mengevaluasi proses perencanaan penganggaran setiap tahun dan lima tahunan;

* 1. **Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua periode 2017 – 2021, merupakan amanat dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sabu Raijua. Dalam proses penyusunannya terdapat sejumlah produk hukum baik nasional maupun daerah yang memiliki keterkaitan langsung dan menjadi dasar penyusunannya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4663) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 17).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4);
    1. **Maksud Dan Tujuan.**

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua adalah :

1. Menjadi acuan resmi bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua dalam memyusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang dijabarkan setiap tahun sebagai panduan dalam melaksanakan program/kegiatan;
2. Memberikan arahan yang jelas dalam pencapaian visi dan misi DPMD sesuai tugas dan fungsi DPMD.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua adalah sebagai berikut :

* + - 1. Untuk menjadi bahan penyusunan dokumen evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

2.Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai kinerja yang maksimal;

* 1. **Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

**Bab I. PENDAHULUAN.**

Bagian ini memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

**Bab II.** **GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.**

Bagian ini memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Struktur Organisasi OPD, Sumberdaya OPD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

**Bab III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.**

Bab ini menguraikan tentang isu -isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Isu – isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu – Isu Strategis.

**Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.**

Bab ini menguraikan tentang perumusan Visi dan Misi OPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, Strategi dan Kebijakan dalam mencapai misi yang telah ditetapkan.

**Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

Bab V menguraikan tentang program – program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun secara bertahap dan jumlah dana yang dibutuhkan.

**Bab VII. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.**

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD DPMD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM**

* 1. **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD Sabu Raijua**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua mempunyai ***tugas pokok*** “membantu Bupati dalam dalam melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan menentukan kebijaksanaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan desa”.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Penyusunan rencana dan program bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Penyusunan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. Pengkoordinasian dengan unit terkait lainnya pada tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat kementrian dalam rangka penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
7. Pengawasan, persiapan dan pengembangan pelaksanaan, pembinaan, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
8. Pelaksanaan penilaian mengenai permasalahan dan sumber – sumber potensi daerah secara menyeluruh untuk kepentingan perencanaan dan pembinaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Pemanduan terhadap aktifitas dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Penyusunan laporan menyangkut kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah DPMD tersusun atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
4. Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan;
5. Bidang Pemerintahan Desa membawahi :
6. Seksi Administrasi, Keuangan dan Kekayaan Desa;
7. Seksi Perangkat dan Peraturan Desa;
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi :
9. Seksi Pembinaan, Motivasi, Kelembagaan Tradisi dan Swadaya Masyarakat;
10. Seksi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Desa;
11. Bidang Teknologi Tepat Guna membawahi :
12. Seksi Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumberdaya Teknologi Tepat Guna;
13. Seksi Pelatihan Teknologi Tepat Guna;

**STRUKTUR ORGANISASI**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

BUPATI

SEKSI PELATIHAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SEKSI PENDATAAN POTENSI DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SUB BAGIAN PERENCANAAN

PENGENDALIAN DANPELAPORAN

SEKSI PEMBINAAN

MOTIVASI, KELEMBAGAAN TRADISI

DAN SWADAYA MASYARAKAT

SEKSI USAHAN EKONOMI

KELUARGA DAN

MASYARAKAT DESA

.

SEKSI PERANGKAT DAN

PERATURAN DESA

WAKIL BUPATI

**UPATI**

SEKDA

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

SEKSI ADMINISTRASI,KEKAYAAN DAN KEUANGAN DESA

BIDANG SUMBER DAYA

DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN UMUM

KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Dari struktur organisasi tersebut diatas dapat dijabarkan kedalam tugas pokok masing – masing unsur sesuai Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
   1. **Memiliki tugas** : Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .
   2. **Rincian tugas** :

* Penyusunan rencana penjabaran kebijaksanaan, pengaturan pelaksanaan program dan pembinaan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
* Pengkoordinasian kebijaksanaan usaha ekonomi desa, pemanfaatan teknologi tepat guna, sumberdaya desa dan pemukiman desa dalam rangka pemberdayaan potensi desa dan masyarakat;
* Penilaian dan penyusunan laporan dibidang partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa.

1. **Sekretaris**
2. **Memiliki tugas :** merencanakan dan menyusun program kegiatan untuk dilaksanakan yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan surat menyurat, urusan kepegawaian,urusan keuangan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta pengumpulan data dan pelaporan.
3. **Rincian tugas :**

* Pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
* Pengelolaan administrasi kepegawaian dn keuangan
* Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta tata usaha badan termasuk penataan arsip.
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1. **Sub bag Umum, Kepegawaian dan Keuangan.**

**Memiliki tugas :** melakukan sebagian tugas sekertaris dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

1. **Sub bagian perencanaan dan pelaporan.**
   1. **Memiliki tugas :** penyelenggaraan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan dibidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program kegiatan.
2. **Bidang Pemerintahan Desa**

**a. memiliki tugas** : merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi program kegiatan Pemerintahan Desa.

**b**. Rincian tugas :

* Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis pemerintahan desa;
* Penyusunan data dan potensi serta administrasi pemerintahan desa;
* Pengelolaan promosi dan kerjasama bidang pemerintahan desa;
* Pelaksanaan fasilitasi pemerintahan desa dengan dunia usaha dan instansi teknis terkait lainnya;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1. **Seksi Administrasi,Keuangan dan Kekayaan Desa**
2. **Memiliki tugas :** melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa.
3. **Rincian tugas :**

* Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis administrasi, keuangan dan kekayaan desa;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang administrasi, keuangan dan kekayaan desa;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan pengelolaan di bidang administrasi, keuangan dan kekayaan desa;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. **Seksi Perangkat dan Peraturan Desa**
2. **Memiliki tugas** : pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas perangkat dan peraturan desa;
3. **Rincian tugas :**

* Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis perangkat dan peraturan desa;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan seksi perangkat dan peraturan desa;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi perangkat dan peraturan desa;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1. **Bidang Pemberdayaan Masyarakat.**
2. **Memiliki tugas :** merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta mengevaluasi program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. **Rincian tugas :**

* Penyusunan rencana program dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat;
* Penyusunan data, potensi serta peluang pemberdayaan masyarakat;
* Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan dunia usaha dan instansi teknis terkait lainnya;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. **Seksi Pembinaan, Motivasi Kelembagaan, Tradisi dan Swadaya Masyarakat.**
   1. **Memiliki tugas :** melaksanakan sebagian tugas bidang dalam pembinaan motivasi dan pengembangan kelembagaan desa, tradisi dan swadaya masyarakat serta pembinaan dan pengkoordinasian kerjasama antar lembaga dan pergerakan motivasi serta swadaya masyarakat;

b.**Rincian tugas** :

* Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis Pembinaan Motivasi Kelembagaan, Tradisi dan Swadaya Masyarakat demi menjaga tradisi peningkatan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembinaan, Motivasi Kelembagaan, Tradisi dan Swadaya Masyarakat;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Motivasi Kelembagaan, Tradisi dan Swadaya;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. **Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat Desa.**
2. **Memiliki tugas :** melaksanakan pembinaan dan penataan sistem pengembangan kapasitas usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
3. **Rincian tugas** :

* Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang bidang tugasnya;
* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan, usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi keluarga dan masyarakat;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. **Bidang Teknologi Tepat Guna**
2. **Memiliki tugas** : melaksanakan pelayanan, pengawasan dan pengendalian teknologi tepat guna.
3. **Rincian Tugas :**

* Penyusunan rencana kerja dan kebijakan teknis sumber daya teknologi tepat guna;
* Penyusunan data potensi serta peluang sumber daya teknologi tepat guna;
* Pelaksanaan fasilitasi sumber daya teknologi tepat guna dengan dunia usaha dan instansi teknis terkait lainnya

1. **Seksi Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Tepat Guna.**

**a.Memiliki tugas** : melaksanakan sebagian tugas bidang dalam pembinaan dan pengembangan, pengendalian dan pendataan potensi dan pemanfaatan sumber daya teknologi tepat guna;

**b.Rincian tugas** :

* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Tepat Guna;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Tepat Guna;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendataan Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi Tepat Guna;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

1. **Seksi Pelatihan Teknologi Tepat Guna.**

**a.Memiliki tugas :** melaksanakan sebagian tugas bidang dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi tepat guna;

**b.Rincian tugas :**

* Penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
* Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis pelatihan teknologi tepat guna;
* Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sumber daya teknologi tepat guna;
* Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengelolaan di bidang sumber daya teknologi tepat guna;
* Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
  1. **Sumber Daya DPMD**

Sumber daya yang menunjang pelaksanaan tugas DPMD adalah sumber daya manusia dan sumber daya asset.

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berjumlah 17 terdiri dari PNS sebanyak 13 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 4 orang.

**Tabel 2.1**

Data PNS dpmd berdasarkan golongan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Golongan | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | IV | 3 | - | 3 |
| 2 | III | 2 | 5 | 7 |
| 3 | II | 2 | 1 | 3 |
|  | Jumlah | 7 | 6 | 13 |

**Tabel 2.2**

Data PNS dpmd berdasarkan jabatan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Jenis kelamin | | Jumlah |
| Laki - laki | Perempuan |
| I | Jabatan Struktural |  |  |  |
|  | 1. Kepala Badan (eselon II) 2. Sekretaris (eselon III/a) 3. Kepala Bidang (eselon III/b) 4. Kasubag/Kasubid (eselon IV) | -  1  **2**  2 | -  -  -  4 | -  1  2  6 |
| II | Pelaksana | 2 | 2 | 4 |
|  | Jumlah | 7 | 6 | 13 |

**Tabel 2.3**

Data Pegawai dpmd berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tingkat Pendidikan | Jenis kelamin | | Jumlah |
| Laki – Laki | Perempuan |
| 1 | Strata 2 (S2) | 1 | - | 1 |
| 2 | Strata 1 (S1) | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Diploma 3 | 1 | 1 | 2 |
| 4` | SLTA | 3 | 3 | 6 |
|  | Jumlah | 10 | 7 | 17 |

1. **Sumber Daya Asset/Modal**.
   1. Gedung Kantor.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kondisi bangunannya sebagai berikut:

* Jenis bangunan permanen dan baru.
* Tingkat penyelesaian pembangunannya ± 100%
* Luas bangunan 10 x 18 m = 180 m²
* Terletak di civic center kantor Bupati Sabu Raijua jalan El Tari-Seba.
  1. Fasilitas Perkantoran.

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Barang | Jumlah Barang (buah/unit) | Kondisi Barang | | |
| Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
| 1 | Sedan | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Sepeda Motor | 6 | 5 |  | 1 |
| 3 | Generator | 3 | 1 | 2 |  |
| 4 | Air conditioner | 4 | 3 | 1 |  |
| 5 | Filling besi/metal | 4 | 4 |  |  |
| 6 | Lemari kayu | 6 | 6 |  |  |
| 7 | Kursi besi/metal | 10 | 10 | 3 |  |
| 8 | Kursi putar | 8 | 6 | 2 |  |
| 9 | Meja biro | 21 | 13 | 5 | 3 |
| 10 | Lemari es | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Kipas angin | 3 | 3 |  |  |
| 12 | Sound system | 1 | 1 |  |  |
| 13 | Wireless | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Kamera | 3 | 2 |  | 1 |
| 15 | Handycam | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Laptop | 16 | 13 | 2 |  |
| 17 | Hardisk | 4 | 3 | 1 |  |
| 18 | Printer | 14 | 9 | 5 |  |
| 19 | Proyektor | 1 | 1 |  |  |
| 20 | White board | 1 | 1 |  |  |
| 21 | Microphone | 2 | 2 |  |  |
| 22 | Buku peraturan perundang - undangan | 20 | 20 |  |  |

*Sumber data : bendahara barang tahun 2009 -2017*

**2.2**  **Kinerja Pelayanan OPD**

Pengukuran kinerja pelayanan OPD dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran untuk memberikan penilaian dan menunjukkan secara langsung sasaran yang diinginkan. Adapun indikator yang menunjukkan kinerja DPMD adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya buku profil desa/kelurahan;
2. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka peningkatan tugas pokok dan fungsi OPD dalam peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan;
3. Terlaksananya partisipasi keluarga dalam pembangunan;
4. Terlaksananya pendampingan dan pemugaran perumahan lingkungan desa terpadu;
5. Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan bagi masyarakat di 6 kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua;
6. Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha pertanian dan peternakan bagi masyarakat di 6 kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua;
7. Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat di 6 kecamatan di Kabupaten Sabu Raijua;

1. Terlaksananya kegiatan Perlombaan desa bagi 58 desa di Kabupaten Sabu Raijua;
2. Terlaksananya fasilitasi pemilihan kepala desa serentak bagi 58 desa di Kabupaten Sabu Raijua;
3. Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa bagi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Sabu Raijua;
4. Terlaksananya kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa bagi aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Sabu Raijua;
5. Terlaksananya pelaksanaan musyawarah pembangunan desa bagi 58 desa di Kabupaten Sabu Raijua;
6. Terlaksananya Musyawarah persehatian batas desa bagi desa – desa berbatasan di Kabupaten Sabu Raijua.
7. Tersedianya materai untuk kebutuhan administrasi perkantoran;
8. Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
9. Terbayarnya jasa/honor administrasi keuangan selama 12 bulan;
10. Tersedianya bahan dan peralatan kantor selama 12 bulan;
11. Tersedianya Alat Tulis Kantor;
12. Terbelinya peralatan dan perlengkapan kantor;
13. Tersedianya makanan dan minuman rapat;
14. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi keluar daerah;
15. Tersedianya kendaraan dinas/operasional untuk menunjang kelancaran tugas dinas;
16. Tersedianya meubelair kantor untuk kenyamanan pelaksanaan tugas kantor;
17. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala;
18. Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) bagi PNS dan Tenaga Kontrak.

Untuk mengetahui capaian realisasi kinerja pelayanan OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |
| --- |
| **Tabel 2.5** |
| **Capaian Kinerja Pelayanan DPMD Tahun 2016 – 2021** |

















* 1. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.**

1. **Tantangan**

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di tengah perubahan sosial yang pesat dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menghadapi berbagai tantangan yang tidak sedikit, baik bersifat umum maupun khusus sektoral oleh masing-masing OPD, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berbagai tantangan itu antara lain :

* + Posisi Wilayah Kabupaten Sabu Raijua yang terpencil sehingga fungsi koordinasi membutuhkan ekonomi biaya tinggi (high cost economi);
  + Masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kepastian akan direalisasikannya program dan kegiatan yang diusulkan;
  + Kondisi budaya masyarakat yang berpotensi menghambat perencanaan pemberdayaan masyarakat.
  + Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik dari sisi capaian tingkat pendidikan maupun ketrampilan sehingga tidak optimalnya mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial yang ada.

1. **Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dengan memperhatikan berbagai tantangan seperti disebut diatas, maka sebagai Lembaga, DPMD memiliki peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

* + Semakin meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka membantu memotivasi kemandirian masyarakat ;
  + Meningkatnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan desa tertinggal/daerah miskin untuk menjawab masalah penanggulangan kemiskinan ;
  + Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
  + Meningkatkan pendayagunaan sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

**BAB III**

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN**

**TUGAS DAN FUNGSI**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD.**

Permasalahan yang di hadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa cukup besar selain tantangan sebagaimana tersebut diatas, permasalahan-permasalahan itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar.Secara umum semua permasalahan itu disebabkan oleh status Kabupaten Sabu Raijua sebagai Daerah Otonom Baru, yang mana keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas kepemerintahan khususnya pelaksanaan pembangunan daerah.Permasalahan yang dihadapi oleh DPMD dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal pada DPMD :
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
3. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas;
4. Belum tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kelancaran program dan kegiatan;
5. Belum optimalnya pengendaliaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
6. Selain masalah internal tersebut DPMD juga mempunyai masalah eksternal yang dapat menjadi ancaman :
   1. Masih rendahnya tingkat koordinasi antar sector/OPD yang belum terlaksana secara baik;
   2. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan OPD yang dilaksanakan baik ditingkat desa maupun kecamatan;
   3. Masih kurangnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna.
   4. Masih kurangnya sosialisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OPD di masyarakat.

Untuk mengatasi masalah internal dan eksternal sebagaimana tersebut diatas DPMD juga memiliki kekuatan dan peluang sebagai berikut :

1. **Kekuatan** 
   1. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tata cara Perencanaan, Penganggaran, Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
   2. Adanya dukungan pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan daerah dan sumber pendanaan lainnya.
   3. Adanya dukungan aparatur perencanaan sebagai pelaksana tugas dan fungsi.
   4. Adanya dukungan kewenangan dari Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
   5. Adanya fasilitas penunjang dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
   6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, dunia usaha/ swasta, Perguruan Tinggi, Tokoh Agama dan komponen masyarakat lainnya.
2. **Peluang**
   1. Adanya komitmen dan dukungan Bupati dan Wakil Bupati terhadap program pemberdayaan masyarakat dan desa.
   2. Adanya pola koordinasi, pola pengendalian dan pola evaluasi perencanaan pembangunan oleh setiap OPD.
   3. Adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bidang tugas pemberdayaan masyarakat dari semua Stake Holder pelaksana pembangunan.
   4. Adanya pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur.
   5. **Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**
3. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai gambaran singkat tentang kondisi yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan tugasnya selama lima tahun kedepan Visinya, yang harus mendapat dukungan dari segenap komponem masyarakat Kabupaten Sabu Raijua.

Visi dimaksud itu adalah ***“Menjadikan Sabu Raijua Kabupaten yang Inovatif, Maju dan Bermartabat”.***

**Visi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:**

* Kabupaten yang Inovatif, adalah Kabupaten yang para pejabat dan seluruh rakyatnya mampu melihat dan menangkap peluang untuk memanfaatkan dan mengoperasionalkan semua sumber daya manusia, budaya, alam dan semua peluang teknologi perangkat keras dan lunak yang ada di Sabu Raijua dan luar Sabu Raijua demi kesejahteraan rakyat Sabu Raijua.
* Maju dan Bermartabat adalah manifestasi dari cita-cita untuk menciptakan peluang kerja multi sektoral yang dapat meningkatkan pendapatan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi dan merata bagi masyarakatnya. Secara Sosial Psikologis hal ini bermakna menumbuh kembangkan semua lapisan masyarakat sebagai insan yang percaya akan Kekuasaan dan Kasih Tuhan untuk lebih percaya diri dan maju. Rakyat Sabu Raijua tidak perlu pesimis karena mendapat julukan sebagai***“masyarakat miskin dari pulau terisolir”.*** Rakyat Kabupaten Sabu Raijua sekarang harus bangkit, percaya diri, berjuang menggapai kemajuan, meningkatkan kesejahteraan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya di Nusa Tenggara Timur dan di Indonesia.

1. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk menggapai cita-cita yang dikemas dalam Visi yang diangkat di atas, membutuhkan Misi sebagai bentuk langkah yang diambil untuk mewujudkan Visi.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta kaitannya dengan tupoksi DPMD adalah:

1. Menjadikan Sabu Raijua yang maju dan bermartabat sebagai beranda depan NKRI yang terbuka dan terkoneksi dengan berbagai pusat – pusat pertumbuhan guna menopang kemandirian ekonomi secara produktif,stabil,adil dan sustainabel.
2. Terus mengupayakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan melalui sector primer pertanian dan kemaritiman yang quick yielding (cepat menghasikan),sector-sektor sekunder dan tersier lainnya yaitu pembangunan ekonomi dengan pendekatan amphibi, peningkatan pemeliharaan kesehatan dan pendidikan masyarakat.Disadari bahwa pembangunan ekonomi sebagai media peningkatan kesejahteraan harus direncanakan secara tersistem dan dilaksanakan dalam suatu koordinasi.
3. Salah satu ukuran kesejahteraan rakyat adalah tingkat kualitas kesehatan yang tercipta. Sebab itu pembangunan kesehatan harus berada dalam perencanaan yang terkoordinasi agar sinkron dengan perencanaan pembangunan di bidang lain.

Salah satu agenda besar Pemerintah Daerah untuk lima tahun ke depan adalah pembangunan pendidikan. Hal ini dilatarbelakangi alasan bahwa pendidikan memegang peran terbesar dari keseluruhan upaya pengembangan sumber daya manusia. Sebagai satu agenda besar, pembangunan pendidikan harus terkoordinasi secara baik untuk menghindari terjadinya penyimpangan perencanaan, proses dan hasil.

1. Mendorong dan memotivasi masyarakat berpartisipasi dalam seluruh aspek pembangunan hingga terwujudnya pembangunan yang inklusif yang bermuara pada peningkatan ekonomi keluarga serta kesejahteraan yang sustainable.

Otonomi Daerah yang digulirkan sekarang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang berindikasi pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dari berbagai latar belakang yang berbeda. Peningkatan kesejahteraan rakyat yang dikemas dalam usaha kesejahteraan sosial harus benar-benar terarah agar lebih berdayaguna.Dengan dasar ini peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui perencanaan yang koordinatif agar hasil-hasilnya dapat dirasakan rakyat.

1. Penerapan ilmu pengetahuan dan tehnologi dalam memaximalkan berbagai sumber daya
2. Mewujudkan masyarakat Sabu Raijua yang maju,hidup berkualitas, adil dan sejahtera yang berlandaskan norma budaya dan hukum.
3. Memaximalkan pengawasan dan reformasi birokrasi secara profesional menuju aparatur yang profesional dan fasilitatif.

**3.3. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

1. **Telaahan Tata Ruang Wilayah**.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga di harapkan :

-. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

* Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang.

-. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Sebab itu, pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan nilai strategis kawasan dan kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang mencakup penetapan blok dan sub blok peruntukan. Penyusunan rencana rinci dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana peraturan zonasi. Rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Sabu Raijua dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sabu Raijua.

* 1. **Rencana Struktur Ruang Wilayah meliputi:**
     1. Penetapan Kawasan Perkotaan terdiri dari 6 (enam) Kawasan yang terdiri dari 1(satu) Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kabupaten dan 5 (lima) Kawasan Perkotaan Ibu Kota Kecamatan.
     2. Penetapan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
        1. Pengembangan Kawasan Agropolitan
        2. Pengembangan Kawasan Minapolitan
        3. Pengembangan Wilayah Perdesaan yang dilakukan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Lingkungan.
     3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

* 1. **Rencana Pola Ruang Wilayah**

1.2.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

* + 1. Rencana Pola Rruang Kawasan Budidaya

1. **Kajian Lingkungan Hidup**

Ada keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Tata Ruang Wilayah dan pelestarian lingkungan hidup. Sebab itu, setiap perencanaan fisik harus berwawasan lingkungan, artinya semua komponen baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat bertanggung jawab melestarikan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yang meliputi:

* 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang meliputi:
* Pengendalian pemanfaatan sumber daya alam.
* Pengendalian perusakan kawasan lindung.
* Restorasi dan rehabilitasi lingkungan hidup.
* Pencegahan pencemaran (udara, air dan tanah).
* Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
* Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan yang asri dan lestari.
  1. Pembangunan Kawasan Lindung melalui:
* Penataan batas kawasan lindung.
* Rehabilitasi kawasan lindung.
* Penambahan kawasan lindung baru.
* Penetapan kawasan strategis Kabupaten berfungsi lindung.
* Pengendalian pemanfaatan ruangdi kawasan lindung.
* Pengawasan kawasan konservasi dan hutan lindung.
* Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistimnya
  1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi:
* Peningkatan kesadaran dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup.
* Pembudayaan kearifan lokal dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam.
* Penegakan hukum lingkungan dan pengembangan penerapan etika lingkungan.
  1. **Penentuan Isu-isu Strategis.**

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi DPMD :

1. Belum terbentuknya tingkat koordinasi yang optimal antara komponen yang saling berkaitan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam menggerakkan partisipasi kemandirian bermasyarakat dalam pembangunan;
3. Menetapkan kebijakan dan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
4. Masih terbatasnya kemampuan Pemda dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemberdayaaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam pemberian peningkatan pelayanan.

**BAB IV**

**VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1 Visi dan Misi OPD**

1. **Visi.**

Dengan memperhatikan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dikemukakan dengan penjelasannya seperti diatas, yaitu: **“Menjadikan Sabu Raijua Kabupaten yang Inovatif, Maju dan Bermartabat”,** maka DPMD Kabupaten Sabu Raijua menetapkan Visinya sebagai berikut: **“*Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang ekonomis, produktif dan berkelanjutan ”***

1. **Misi.**

Untuk mencapai visi diatas , ada beberapa misi yang diemban, yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMD antara lain :

* 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
  2. Meningkatkan usaha keberdayaan masyarakat;
  3. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dalam penerapan inovasi dan teknologi tepat guna;
  4. Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana bagi aparatur desa.ngfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
  5. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

1. **Tujuan**

Dengan Visi dan Misi DPMD tersebut diatas, dapat dikemukakan tujuan jangka menengah sebagai berikut :

a. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

* 1. Terwujudnya peran trans gender dalam pemberdayaan Kesejahteraan keluarga didalam meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi masyarakat.
  2. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan TTG secara optimal dan sumber daya desa melalui kerjasama antar lembaga.

d.Terwujudnya peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat melalui potensi dan sarana yang ada.Meraan urusan pemerintahan desf, , koordinatif daatif.

1. **Sasaran jangka menengah.**

Berdasarkan tujuan jangka menengah diatas dapat dirumuskan sasarannya sebagai berikut :

* + - 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

1. Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa.
2. Optimalisasi penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) bagi kelompok masyarakat.
3. Optimalisasi kapasitas SDM aparatur pemerintah desa dan pelaku pembangunan desa

**b.Strategi dan Kebijakan OPD**

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Sabu Raijua untuk tahun 2017 s/d 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut :

* + - 1. **Strategi**

1). Penataan regulasi sistem perencanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dengan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan di desa sesuai aturan yang berlaku dengan memperhatikan kearifan lokal wilayah;

2). Penataan regulasi tentang peran serta masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang wilayah;

3). Kajian dan analisa rencana pemanfaatan sumber daya daerah bagi peningkatan pembangunan ekonomi, sumberdaya TTG, layanan kesehatan, dan pengembangan budaya lokal;

4). Perencanaan koordinatif guna memperoleh kemudahan akses terhadap permodalan, regulasi usaha guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

5). Pelaksanaan sosialisasi,bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, ketrampilan usaha / study banding bagi aparat pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan, para pihak yang berkepentingan dengan pembangunan di desa.

* + - 1. **Kebijakan**

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan manajemen pemerintahan desa;
2. Pelatihan TTG dan hibah peralatan bagi masyarakat melalui kegiatan pelatihan usaha pertanian dan peternakan serta pelatihan industri kerajinan;
3. Bantuan operasional bagi kelompok PKK di Kabupaten Sabu Raijua selama 1 tahun;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan dalam rangka pengoptimalan kegiatan pembangunan di desa demi peningkatan pelayanan publik ;
5. Pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat guna menumbuhkan/menciptakan rasa bergotong royong demi terlaksananya/kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di tingkat desa.

**BAB V**

**RENCANA PROGRAM KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,**

**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

DPMD Kabupaten Sabu Raijua telah merencanakan program dan kegiatan pada lingkup urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa.

Adapun Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD untuk Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

























**BAB VI**

**INDIKATOR KINERJA DPMD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja OPD adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan TUPOKSI dari OPD. Dalam hal ini, Indikator Kinerja lebih menggambarkan tujuan akhir dari pelaksanaan Pemerintahan. Untuk mengevaluasi Kinerja OPD dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan digunakan Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Berikut Indikator Kinerja DPMD berdasarkan Tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja DPMD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Indikator Kinerja | | Data Capaian Awal Perencanaan (%) | | Target Capaian Tahun ke- | | | | | | | | | | | Kondisi akhir capaian Renstra OPD (%) | |
| 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1 | Meningkatnya prosentase kelompok ekonomi produktif yang aktif | | **10** | | 10 | 15 | | 20 | | 25 | | 30 | | 35 | | **35** | |
| 2 | Meningkatnya prosentase kelompok ekonomi produktif yang telah mendapat pelatihan dan akses permodalan | | **25** | | 25 | 30 | | 35 | | 40 | | 45 | | 50 | | **50** | |
| 3 | Meningkatnya prosentase lembaga kemasyarakatan yang aktif | | **15** | | 15 | 35 | | 45 | | 55 | | 65 | | 75 | | **75** | |
| No | | Indikator Kinerja | | Data Capaian Awal Perencanaan (%) | Target Capaian Tahun ke- | | | | | | | | | | | | Kondisi akhir capaian Renstra OPD (%) | |
| 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 4 | | Meningkatnya persentase aparatur desa yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemerintahan desa | | **33** | 33 | | 45 | | 55 | | 65 | | 70 | | 75 | | **75** | |

**BAB VII**

**PENUTUP**

Di Bab penutup ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran dari uraian yang telah dibahas.

* 1. **Kesimpulan**
  2. Dokumen Renstra OPD merupakan perencanaan awal dari proses manajemen OPD dalam memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang jelas dan pasti sesuai tugas dan fungsi OPD;
  3. Dokumen renstra OPD diharapkan menjadi alat kendali dalam rangka mengidentifikasi potensi masalah pembangunan di desa sehingga tujuan dan sasaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa menjadi jelas dan terarah;
  4. Kualitas dokumen Renstra OPD akan menjadi “ tidak berarti” apabila tidak ada tekad, semangat dan dedikasi dari aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk membangun Kabupaten Sabu Raijua.
  5. **Saran**
  6. Untuk 5 (lima) tahun ke depan, DPMD harus dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal agar pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diinginkan dapat mencapai hasil yang optimal;
  7. Untuk maksimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD perlu diperkuat dengan kebijakan yang secara teknis tidak terjadi tumpang tindih antara BPMPD dengan OPD lainnya;
  8. Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPMD, perlu dikembangkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk mencapai tingkat kualitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD;

Demikian Rencana Strategis ini di susun untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua selama 5 (lima) tahun ke depan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Plt. Kepala DPMD  Kabupaten Sabu Raijua,  **Ir. HERMAN H. RADJA HABA** |
|  |  |